



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 547/MENKES/SK/VI/2008**

TENTANG

STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Terapis Wicara dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA.**
- Kedua : Standar Profesi Terapis Wicara dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib digunakan sebagai acuan bagi Terapis Wicara dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, demi kepentingan publik dan kepentingan terbaik pasien/klien yang dilayani.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 547/MENKES/SK/VI/2008
Tanggal : 23 Juni 2008

STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang selanjutnya ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan mewajibkan setiap Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya mematuhi standar profesi. Artinya bahwa setiap profesi kesehatan di Indonesia wajib memiliki Standar Profesi sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terapis Wicara sesuai Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 diakui sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang dikelompokkan dalam rumpun Tenaga Keterampilan Fisik wajib mematuhi aturan hukum yang ada. Sehubungan dengan itu maka Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI) menyusun Standar Profesi. Standar Profesi ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi Terapis Wicara di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

Penyusunan Standar Profesi terapis wicara ini juga dilatar belakangi adanya beberapa area kerja yang sangat berdekatan dengan profesi kesehatan lainnya. Area abu-abu ini bila tidak diberikan batasan dengan jelas maka akan dapat menimbulkan suatu permasalahan sesama profesi kesehatan Indonesia. Dengan semakin terbukanya sekat-sekat antar negara, maka semakin deras pengaruh informasi dan teknologi masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu Negara yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia maka merupakan konsekwensi logis apabila Terapis Wicara dari luar negeri akan ikut masuk guna memberian pelayanan kesehatan khususnya terapis wicara di Indonesia. Untuk itulah sebagai langkah preventif dalam melindungi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat dan juga sekaligus terapis wicara Indonesia, maka Standar Profesi Terapis Wicara ini sangat diperlukan.

Masyarakat yang semakin pintar dan semakin memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan menuntut terapis wicara untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih profesional. Untuk dapat melakukan pelayanan terapi wicara secara profesional, terapis wicara Indonesia memerlukan standar kompetensi, Kode Etik dan Peraturan Disiplin Profesi. Standar Kompetensi dan Kode Etik Terapis Wicara ini yang kemudian dikompilasi dalam satu standar yang disebut dengan Standar Profesi Terapi Wicara.

B. TUJUAN

Standar Profesi Terapis Wicara ini disusun dengan beberapa tujuan, yaitu :

1. Memberikan pedoman kepada seluruh Terapis Wicara Indonesia dalam pekerjaannya memberi pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan acuan Kode Etik kepada Terapis Wicara Indonesia, sehingga mereka tahu mana yang baik/boleh dan mana yang tidak baik/tidak boleh dilakukan dalam pekerjaannya sebagai terapis wicara.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa Terapis Wicara dari tindakan-tindakan yang bersifat malpraktik atau tindakan yang salah atau tidak sesuai dengan standar atau prosedur pelayanan terapi wicara yang seharusnya.
4. Memberikan perlindungan kepada Terapis Wicara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.
5. Sebagai acuan pengembangan dan peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh terapis wicara Indonesia dalam memberikan pelayanan terapi wicara di Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. PENGERTIAN

A. Definisi

1. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terapis Wicara adalah tindakan yang dilakukan oleh Terapis Wicara untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan bahasa bicara dan menelan.
3. Standar Profesi Terapis Wicara adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang terapis wicara Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI).

B. Batasan Ruang Lingkup

Sebagai salah satu jenis Tenaga Kesehatan Profesional, terapis wicara memiliki batasan dan ruang lingkup pelayanan yang didasari oleh ilmu yang dipelajarinya. Batasan dan ruang lingkup pelayanan terapis wicara meliputi :

1. Tata Laksana Pelayanan
 - a. Pemeriksaan dan Pengumpulan data
 - b. Analisis Data
 - c. Penentuan Diagnosis Terapi Wicara
 - d. Perencanaan Terapi
 - e. Pelaksanaan Terapi Wicara
 - f. Evaluasi Kemajuan
2. Sifat Pelayanan.
 - a. Promotif
 - b. Preventif
 - c. Kuratif
 - d. Rehabilitatif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Rujukan
 - a. Menerima rujukan
 - b. Mengirim/merujuk

C. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan untuk Profesi Terapis Wicara Indonesia saat ini adalah Ahli Madya Terapis Wicara yang merupakan lulusan dari Program Diploma III atau Akademi Terapi Wicara. Untuk di masa mendatang pendidikan Terapis Wicara akan ditingkatkan menjadi program Diploma IV dan Strata I sesuai dengan tuntutan permasalahan gangguan bahasa bicara yang semakin kompleks.

III. STANDAR KOMPETENSI

A. FILOSOFI.

1. **Mahluk Individu.**

Manusia sebagai mahluk individu yang sempurna memiliki kemampuan berbahasa dan berbicara yang merupakan pembeda dari mahluk hidup lainnya.
2. **Mahluk sosial**

Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan kemampuan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya.
3. **Sehat.**

Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang tidak menimbulkan salah pengertian dan dapat dipahami oleh pembicara dan lawan bicaranya secara sama.

B. PERAN

1. **Peran Pelaksana**

Memberikan pelayanan terapi wicara kepada orang-orang yang mengalami gangguan kemampuan berkomunikasi meliputi gangguan wicara, bahasa, suara, irama/ kelancaran, dan gangguan menelan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Peran Pengelola

Mengelola pelayanan terapi wicara secara mandiri maupun terpadu di tingkat pelayanan dasar, pelayanan rujukan, dan pelayanan yang dilaksanakan lembaga swadaya masyarakat.

3. Peran Pendidik

Memberikan pendidikan terapi wicara kepada pasien atau keluarga, masyarakat, tenaga terapi wicara dan mahasiswa.

4. Peran Peneliti

Membantu melaksanakan penelitian untuk hal-hal yang berhubungan dengan gangguan kemampuan berkomunikasi, mengumpulkan data-data empirik dari pengalaman melaksanakan tugasnya sebagai bahan untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

C. FUNGSI

1. Fungsi Pelaksana

- a. Melakukan identifikasi masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan Terapi Wicara dan hal-hal yang berhubungan.
- b. Merumuskan dan menetapkan kesimpulan dari hasil analisis data dalam bentuk diagnosis Terapi wicara.
- c. Merencanakan tindakan di bidang terapi wicara dan hal-hal yang berhubungan sesuai dengan kebutuhan klien.
- d. Melakukan tindakan di bidang terapi wicara dan hal-hal yang berhubungan sesuai dengan kebutuhan klien agar mampu berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Mengevaluasi hasil tindakan di bidang terapi wicara dan hal-hal yang berhubungan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Bekerjasama khususnya dengan teman sejawat (terapis wicara) dan ahli/disiplin lain yang terkait dalam rangka penanganan klien di bidang terapi wicara, sesuai dengan hirarki ketenagaan dan kompetensi dalam tim, demi kepentingan terbaik klien/pasien.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Fungsi pengelola

Mengelola bidang terapi wicara di unit pelayanan di mana ia bekerja.

3. Fungsi Pendidik

Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan kualitas Terapis Wicara dan penyebaran informasi di bidang pelayanan terapis wicara kepada pasien, masyarakat, mahasiswa termasuk kepada terapis wicara sendiri.

4. Fungsi Peneliti

Mengkaji masalah-masalah yang ada dan timbul dalam rangka melaksanakan penelitian di bidang terapi wicara dan hal-hal yang terkait.

D. STANDAR KOMPETENSI TERAPI WICARA

NO.	KODE UNIT KOMPETENSI	JUDUL UNIT KOPETENSI
1	TW.PL.01.01	Mampu melakukan wawancara dalam mengumpulkan data primer gangguan bahasa bicara dan hal yang terkait.
2	TW.PL.02.02	Mampu melakukan wawancara dalam mengumpulkan data sekunder gangguan bahasa bicara dan hal yang terkait.
3	TW.PL.03.03	Mampu melakukan observasi dalam mengumpulkan data gangguan bahasa bicara.
4	TW.PL.04.04	Mampu melakukan observasi dalam mengumpulkan data gangguan perilaku yang berhubungan dengan kemampuan bahasa bicara.
5	TW.PL.05.05	Mampu melakukan tes yang bersifat subjektif dalam mengumpulkan data gangguan bahasa bicara dan hal yang terkait.
6	TW.PL.06.06	Mampu melakukan tes yang bersifat objektif dalam mengumpulkan data gangguan bahasa bicara dan hal yang terkait.
7	TW.PL.07.07	Memahami data primer dan sekunder.
8	TW.PL.08.08	Mampu mengisi data format pemeriksaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9	TW.PL.09.09	Membaca hasil tes subjektif dan objektif.
10	TW.PL.10.10	Mampu menentukan diagnosis gangguan bahasa bicara dan menelan.
11	TW.PL.11.11	Mampu menyusun rencana terapi wicara jangka pendek.
12	TW.PL.12.12	Mampu menyusun rencana terapi wicara jangka panjang.
13	TW.PL.13.13	Melakukan tindakan terapi pada gangguan bahasa wicara dan menelan.
14	TW.PL.14.14	Mampu melakukan evaluasi keberhasilan terapi wicara.
15	TW.PL.15.15	Mampu merujuk pasien/klien ke ahli yang terkait.
16	TW.PL.16.16	Mampu menerima kiriman atau rujukan kasus gangguan bahasa bicara dan menelan dari ahli lain.
17	TW.PK.01.17	Mampu membuat perencanaan pengembangan unit pelayanan terapi wicara
18	TW.PK.02.18	Mampu melakukan rekrutmen tenaga terapi wicara dan tenaga terkait dalam unit pelayanan terapi wicara
19	TW.PK.03.19	Mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya unit pelayanan terapi wicara
20	TW.PK.04.20	Mampu melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait terhadap pelayanan unit terapi wicara
21	TW.PK.05.21	Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan unit pelayanan terapi wicara
22	TW.PD.01.22	Mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pasien dan keluarga.
23	TW.PD.02.23	Mampu memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat.
24	TW.PD.03.24	Mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada terapis wicara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

25	TW.PD.04.25	Mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa.
26	TW.PT.01.26	Mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian gangguan bahasa bicara.
27	TW.PT.02.27	Mengumpulkan data yang terkait dengan gangguan bahasa bicara sesuai dengan penelitian.
28	TW.PT.03.28	Mengolah dan menganalisis data penelitian.
29	TW.PT.04.29	Membuat kesimpulan penelitian.
30	TW.PT.05.30	Mengaplikasikan hasil penelitian dalam praktik terapi wicara.

IV. KODE ETIK

A. MUKADIMAH

Berdasarkan kesadaran diri atas nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, Terapis Wicara Indonesia menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Dalam kegiatannya, Terapis Wicara Indonesia mengabdikan dirinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya kesehatan dalam bidang bahasa bicara.

Terapis wicara menyadari bahwa dirinya adalah pribadi, anggota masyarakat, dan anggota profesi dalam hidup dan kehidupannya itu berada dan terikat oleh tata nilai, norma-norma dan peraturan perundangan yang berlaku dan dijunjung tinggi. Dilandasi oleh kesadaran itu, terapis wicara dalam mengabdikan dirinya mengamalkan profesinya harus mengacu dan mentaati tata nilai tersebut serta bertanggungjawab terhadap pencapaian kesejahteraan umat manusia sebagai hak asasi setiap manusia.

Kesadaran diri tersebut merupakan dasar bagi bagi Terapis Wicara Indonesia untuk selalu berupaya melindungi hak azasi dan nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini oleh klien atau pasien yang meminta jasa pelayanan terapis wicara beserta semua pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut atau pihak yang menjadi obyek studinya. Pengetahuan dan keterampilan yang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

dimiliki hanya digunakan untuk tujuan yang taat asas berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya dan mencegah penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Pokok-pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pelayanan selaku Terapis Wicara Indonesia.

B. PEDOMAN UMUM

1. Pengertian

- a. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik disalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PERMENKES RI No.: 867/MENKES /PER/VIII/2004).
- b. Jasa Terapis Wicara adalah jasa kepada perorangan atau kelompok yang diberikan oleh Terapis Wicara Indonesia sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- c. Praktik Terapi Wicara adalah kegiatan yang dilakukan oleh oleh terapis wicara dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat dalam membantu masalah yang berhubungan dengan gangguan bahasa bicara dan menelan. Termasuk dalam pengertian praktik Terapi Wicara tersebut adalah tindakan anamnesa, assessmen, diagnosa, perencanaan terapi, pelaksanaan terapi dan reevaluasi. Seorang terapis wicara bisa melakukan praktek atau memberikan jasa pelayanan kepada seseorang atau kelompok harus memiliki Surat Izin Praktek Terapis Wicara. (PERMENKES RI No.: 867/MENKES /PER/VIII/2004).
- d. Pemakai Jasa Terapi Wicara adalah perorangan, kelompok, yang menerima dan meminta jasa/praktik Terapis Wicara. Pemakai Jasa Terapis Wicara juga dikenal dengan sebutan KLIEN atau PASIEN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan kegiatannya, Terapis Wicara mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.

3. Batas Keilmuan

Terapis Wicara menyadari sepenuhnya batas-batas ilmu Terapi Wicara dan keterbatasan keilmuannya.

4. Prilaku dan Citra Profesi

- a. Terapis Wicara menyadari bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga terapi wicara harus mempertimbangkan dan mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Terapis Wicara wajib menyadari bahwa perilakunya dapat mempengaruhi citra Terapi Wicara Indonesia.

C. HUBUNGAN PROFESIONAL

1. Hubungan Antar Rekan Profesi

- a. Terapis Wicara wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi maupun sejawat praktisi.
- b. Terapis Wicara seyogianya saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya.
- c. Terapis Wicara wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik Terapi Wicara.
- d. Terapis Wicara wajib melaporkan kepada organisasi profesi apabila terjadi pelanggaran kode etik yang di luar batas kompetensi dan kewenangan terapi wicara.

2. Hubungan Dengan Profesi Lain

- a. Terapis Wicara wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Terapis Wicara wajib mencegah dilakukannya pemberian jasa atau praktik Terapi Wicara oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

D. PEMBERIAN JASA/PRAKTIK TERAPI WICARA

1. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Batas Keahlian/Kewenangan
 - a. Terapis Wicara hanya memberikan jasa/praktik Terapi Wicara dalam hubungannya dengan kompetensi yang bersifat obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keahlian Terapi Wicara.
 - b. Terapis Wicara dalam memberikan jasa/praktik Terapi Wicara wajib menghormati hak-hak lembaga/organisasi/institusi tempat melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, pelatihan, dan pendidikan sejauh tidak bertentangan dengan kompetensi dan kewenangannya.
2. Sikap Profesional Dan Perlakuan Terhadap Pasien Atau Klien

Dalam memberikan jasa/praktik Terapi Wicara kepada pemakai jasa atau klien, baik yang bersifat perorangan atau kelompok sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, Terapis Wicara berkewajiban untuk:

 - a. Mengutamakan dasar-dasar profesional.
 - b. Memberikan jasa/praktik kepada semua pihak yang membutuhkannya.
 - c. Melindungi pasien atau klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktik yang diterimanya.
 - d. Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
 - e. Dalam hal dimana pasien atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian Terapi Wicara yang dilakukan oleh Terapis Wicara maka pasien atau klien tersebut harus diberitahu.
3. Asas Keadilan

Terapis Wicara wajib menghormati dan menghargai hak pasien atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa/praktik Terapi Wicara, mengingat asas sukarela yang mendasari pasien dalam menerima



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa/praktik Terapi Wicara.

4. Interpretasi Hasil Pemeriksaan

Interpretasi hasil pemeriksaan Terapi Wicara tentang klien atau pemakai jasa Terapi Wicara hanya boleh dilakukan oleh Terapis Wicara berdasarkan kompetensi dan kewenangan.

5. Pemanfaatan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Pemanfaatan hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam praktik Terapi Wicara. Penyampaian hasil pemeriksaan Terapi Wicara diberikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami klien atau pemakai jasa.

6. Kerahasiaan Data dan Hasil Pemeriksaan

Terapis Wicara wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa Terapi Wicara dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh Terapis Wicara dalam rangka pemberian jasa/praktik Terapi Wicara wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa/praktik Terapi Wicara.
- b. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa Terapi Wicara.
- c. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan.
- d. Keterangan atau data klien dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan klien atau penasehat hukumnya.
- e. Jika klien masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka Terapis Wicara wajib melindungi orang-orang ini agar tidak mengalami hal-hal yang merugikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. **Pencantuman Identitas Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Praktik Terapi Wicara**

Segala keterangan yang diperoleh dari kegiatan praktik Terapi Wicara sesuai keahlian yang dimilikinya, pada pembuatan laporan secara tertulis Terapis Wicara yang bersangkutan wajib membubuhkan tanda tangan, nama jelas, dan nomor izin praktik sebagai bukti pertanggungjawaban.

E. PERNYATAAN

1. Dalam memberikan pernyataan dan keterangan/penjelasan ilmiah kepada masyarakat umum melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis, Terapis Wicara bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, dengan berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik Terapi Wicara. Pernyataan yang diberikan Terapis Wicara mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar.
2. Dalam melakukan publikasi keahliannya, Terapis Wicara bersikap bijaksana, wajar dan jujur dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa Terapi Wicara.

F. KARYA CIPTA

1. **Penghargaan Terhadap Karya Cipta Pihak Lain Dan Pemanfaatan Pihak Lain**

Karya cipta Terapi Wicara dalam bentuk buku dan alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

- a. Terapis Wicara wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Terapis Wicara tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.

- c. Terapis Wicara tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.
2. Penggunaan Dan Penguasaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Terapi Wicara.
 - a. Terapis Wicara wajib membuat kesepakatan dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, penguasaan sarana dan prasarana pelayanan Terapi Wicara.
 - b. Terapis Wicara wajib menjaga agar sarana prasarana pelayanan Terapi Wicara tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan yang tidak berkompeten.

G. PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK

1. Pelanggaran

Setiap penyalahgunaan wewenang di bidang keahlian Terapi Wicara dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Terapi Wicara Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh aparat organisasi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI).

2. Penyelesaian Masalah Pelanggaran Kode Etik Terapi Wicara Indonesia

- a. Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Terapi Wicara Indonesia oleh Terapis Wicara dilakukan oleh Majelis Terapi Wicara dengan memperhatikan laporan dan memberi kesempatan membela diri.
- b. Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian jasa/praktik Terapi Wicara yang belum diatur dalam Kode Etik Terapi Wicara Indonesia maka Ikatan Terapi Wicara Indonesia wajib mengundang Majelis Terapi Wicara untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam Munas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

H. PENUTUP

Kode Etik Terapis Wicara Indonesia bersifat mengikat dan setiap Terapis Wicara Indonesia wajib mematuhi tanpa pandang bulu.

V. PENUTUP

Demikianlah Standar Profesi ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan profesi Terapi Wicara. Dengan telah disusunnya Standar Profesi Terapi Wicara ini, maka diharapkan semakin kecilnya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan terapi yang dilakukan oleh Terapi Wicara di Indonesia.

Dengan semakin dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin tingginya arus informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat kesehatan akan hak dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, maka Standar Profesi ini secara periodik perlu dilakukan penyempurnaan sejalan dengan tuntutan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.


MENTERI KESEHATAN,
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)